



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN,
MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER,
PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Airlangga mempersiapkan diri menuju *World Class University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Airlangga dan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
 - b. bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Airlangga Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
9. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
10. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
12. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
13. *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
 - a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan statusnya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi;

- c. Jurnal ilmiah internasional;
- d. Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- e. Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson;

Pasal 3

- (1) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah modern yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (*e-journal*).

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (2) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) dan Program Doktor (S3) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- (3) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) wajib melakukan publikasi paling rendah pada jurnal nasional yang ber-ISSN;
 - b. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Mahasiswa Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) wajib melakukan publikasi paling rendah pada *proceedings international conferences* terindeks Scopus;
 - c. Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson dan bebas dari status *predatory journals* dan/ atau *predatory publishers*.
- (4) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.

Pasal 5

Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan atau petunjuk publikasi karya S1, S2 dan S3.

Pasal 6

- (1) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan persyaratan yudisium.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dengan status diterima dengan bukti *acceptance letter* dari jurnal atau *proceeding* penerbit.
- (3) Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dinyatakan lulus.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (3) Bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan publikasi dengan mengaju Peraturan Rektor pada program yang bersangkutan antara lain:
 - a. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 Tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002